



PEMERINTAH KOTA TUAL
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Mayor Abdullah Pasar Masrum Lantai II Telp. (0811) 474111
Web Site: <http://www.dpmptspnaker.tualkota.go.id> E-mail: dpmptspnaker@tualkota.go.id Kode Pos 97611

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA FORMAL

NOMOR: 503/001/IOS/DPMPSTPTK/IX/2021

- Berdasarkan :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 08 tahun 2014 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - Peraturan Walikota Tual Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah (Berbasis Resiko dan Non Perizinan) Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- Memperhatikan :
- Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual Nomor : 420/423/2021 perihal Rekomendasi Izin Operasional Sekolah tanggal 9 September 2021
 - Permohonan dari Sdr/i. : Wa Muhia
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Izin Operasional Sekolah

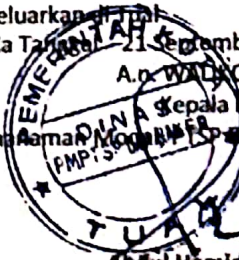
MEMBERIKAN IZIN

Kepada :
Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Madani Timur Indonesia
Alamat Lembaga/Yayasan : Jl. Pejuang Kemerdekaan, Kec. Ketsoblak – Kota Tual
Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madani Tual
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Pejuang Kemerdekaan, Kec. Ketsoblak – Kota Tual
Tanggal Berdiri Satuan Pendidikan : 25 Januari 2021
Status Akreditasi : -

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang izin wajib taat dan patuh pada ketentuan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang Izin Operasional Sekolah wajib menyampaikan laporan kegiatan operasional secara periodik/berkala, sesuai dengan model yang telah ditentukan dan disampaikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual
- Surat Izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan bilamana dikemudian hari ternyata terjadi penyimpangan dalam penggunaannya oleh pemohon, maka akan dibatalkan dan atau ditinjau kembali serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam kaitannya pemberian surat Izin ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Tual
pada Tanggal 21 September 2021
A.n. WAKIL KOTA TUAL
Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual

Abdul Hamid Latar, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19610924 199003 1 005